

**JIHAD KONSTITUSI MUHAMMADIYAH
TERHADAP UU SUMBER DAYA AIR**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata II
pada Jurusan Magister Pendidikan Dasar Sekolah**

Oleh:

AHMAD ZIA KHAKIM

R100200009

**MAGISTER ILMU HUKUM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN
JIHAD KONSTITUSI MUHAMMADIYAH TERHADAP
UU SUMBER DAYA AIR
PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

AHMAD ZIA KHAKIM
R100200009

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Pembimbing I



Prof. Dr. Aidul Fitriaciada Azhari, S.H., M.Hum.

Pembimbing II



Prof. Dr. Harun, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN




JIHAD KONSTITUSI MUHAMMADIYAH TERHADAP
UU SUMBER DAYA AIR

Oleh :

AHMAD ZIA KHAKIM
R100200009


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Kamis, 11 Agustus 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum. ()
(Ketua Dewan Penguji)
2. Prof. Dr. Harun, S.H., M.Hum. ()
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum. ()
(Anggota II Dewan Penguji)



Dekan Sekolah Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta


Desy Farid Wajdi, M.M., Ph.D.
NIDN : 0605056501

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH PUBLIKASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam naskah publikasi ini benar-benar karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini.

Surakarta, 15 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan



Ahmad Zia Khakim
R100200009

JIHAD KONSTITUSI MUHAMMADIYAH TERHADAP UU SUMBER DAYA AIR

Abstrak

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Undang-Undang Sumber Daya Air) yang diajukan oleh Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah. Pengujian permohonan Undang-Undang Sumber Daya Air merupakan strategi memperjuangkan umat yang lemah (*mustad'afin*) sesuai prinsip-prinsip dasar Islam. Dengan demikian, argumentasi pengujian ini juga didasarkan pada kemaslahatan ekologi dan alam yang terkandung dalam hukum Islam. Pengujian Undang-Undang Sumber Daya Air dapat pula dilihat sebagai salah satu upaya untuk menguji persamaan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan Undang-Undang Dasar 1945. Metode penelitian menggunakan pendekatan socio-legal Judicial review, dengan mengkaji putusan dalam permohonan pengajuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Nomor Putusan 85/UU - XI/2013. Penelitian tersebut bersifat normatif berdasarkan data primer yaitu putusan 85/UU -XI/2013 serta implementasi UU no 17 Tahun 2019 dengan data kepustakaan dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Kesimpulan ini sangat memperjelas sejauh mana konsistensi Muhammadiyah terhadap langkah *Judicial Review* tentang Undang-Undang Sumber Daya Air yang bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah telah membangun jihad konstitusi sebagai ijtihad konkret dalam upaya meluruskan penegakkan hukum lingkungan yang seharusnya negara lakukan sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Kata Kunci : Muhammadiyah, *Judicial Review*, Undang-Undang Sumber Daya Air

Abstract

The Constitutional Court (MK) granted the petition for judicial review of Law Number 7 of 2004 concerning Water Resources (Undang-Undang SDA) which was submitted by the Central Executive (PP) of Muhammadiyah. Testing the application for the Natural Resources Law is a strategy to fight for the weak (*mustad'afin*) according to the basic principles of Islam. Thus, this test argument is also based on the benefits of ecology and nature contained in Islamic law. The review of the Natural Resources Law can also be seen as an effort to examine the similarities between the principles of Islamic law and the 1945 Constitution. The research method uses a socio-legal judicial review approach, by reviewing the decision in the application for Law No. 7 of 2004 concerning Water Resources. against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia with Decision Number 85/UU -XI/2013. This research is normative based on primary data, namely decision 85/UU-XI/2013 and implementation No 17 of 2019 with bibliographical data and uses a statute approach. This conclusion makes it very clear that Muhammadiyah consist with Judicial Review step against the

Natural Resources Law which is contrary to the 1945 Constitution. This shows that Muhammadiyah has built a constitutional jihad as a concrete *ijtihad* in an effort to straighten environmental law enforcement which the state should do in accordance with Article 33 of the 1945 Constitution.

Keywords: Muhammadiyah, *Judicial Review*, Water Resource.

1. PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 18 Februari 2015 telah menjatuhkan putusan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diberlakukannya kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan jawaban atas tuntutan yang diajukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut telah membuka akses masyarakat terhadap sumber daya air, yang sebelumnya dimonopoli dan dikuasai sektor swasta tertentu,¹ selain telah sesuai dengan konstitusi juga senafas dengan apa yang diinginkan oleh Muhammad Hatta salah satu founding leaders Indonesia yang mengemukakan bahwa sesuai dengan cita-cita yang tertanam dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ialah produksi yang besar-besaran sedapat-dapatnya dilaksanakan oleh Pemerintah dan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.²

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air investasi berkedok rakyat masih tercermin didalamnya, peluang investasi baru maupun praktik keberlanjutan perizinan sumber daya air, Undang-Undang Sumber Daya Air yang baru ini masih mempunyai nafas yang sama dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada 18 Februari 2015. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) memberikan 10 catatan kritis terhadap substansi yang dimuatnya, yaitu:

1. Mempersulit model pengakuan masyarakat hukum adat (MHA). legitimasi dan perlindungan ditentukan melalui Perda.

¹ Benni Setiawan, "Jihad Konstitusi Muhammadiyah," *Jawa Pos*, n.d. 10 Juni 2015.

² Suwarno, *Muhammadiyah Sebagai Oposisi* (Yogyakarta: UII Press, 2001).

2. Perumusan konservasi air masih sangat konservasionistik, tidak mengakomodir kepentingan masyarakat lokal maupun masyarakat adat secara komunal, pendekatannya masih individual.
3. Secara kelembagaan, tidak ditentukan khusus siapa pemimpin operasionalisasi pengelolaan dan hal urgen lain terkait sumber daya air, sehingga ada potensi tumpang tindih kewenangan.
4. Menyamakan antara perizinan penggunaan air untuk kebutuhan usaha dan kebutuhan bukan usaha perusahaan air, rumusannya membatasi inovasi rakyat dalam pengelolaan air.
5. Peran swasta dikedokkan dengan skema kerja sama, pengaturan Sistem Penyediaan Air Minum, dikecualikan untuk kategori air minum dalam kemasan.
6. Mengurangi tindakan afirmatif, dengan memasukkan bea konservasi sebagai bagian dari BJPSDA (Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air).
7. Tidak merumuskan skema serta model pengawasan negara secara detil, seharusnya dapat merujuk pengaturan Undang-Undang PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
8. Partisipasi rakyat dan hak veto rakyat untuk perizinan penggunaan SDA dirumuskan secara ambigu. Penolakan hanya diberikan untuk aktivitas swasta, tidak untuk perizinan yang diperoleh (Badan Usaha Milik Negara) BUMN, (Badan Usaha Milik Daerah) BUMD dan BUMDes. Penolakan terhadap perizin swasta juga direduksi dengan memaknai pemangku kepentingan sebagai perwakilan kelompok masyarakat.
9. Hanya mengandalkan penegakan hukum melalui instrumen hukum pidana tidak mengatur secara tegas secara detil skema penegakan hukum perdata maupun administrasi.
10. Ketentuan peralihan dan ketentuan penutup ini melegalkan keterlanjuran perizinan swastanisasi dan privatisasi yang sudah ada, tidak ada perintah penyesuaian.

Putusan pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 meneguhkan kembali penguasaan negara terhadap air sebagai salah satu sumber daya alam dengan pengelolaan secara langsung oleh negara (BUMN dan BUMD), maka dipastikan seluruh hasil dan keuntungan yang diperoleh

akan masuk menjadi keuntungan negara yang secara tidak langsung akan membawa manfaat lebih besar bagi masyarakat dan pelayanan air kepada masyarakat oleh negara akan tertunaikan secara maksimal seperti, penyediaan air baku, air untuk irigasi pertanian, air untuk kebutuhan rumah tangga, dan air untuk industri.³ Penyerahan pengelolaan air kepada sektor swasta atau di luar negara seperti yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, telah membawa dampak buruk terhadap pelayanan air kepada masyarakat, Undang-Undang tersebut juga telah memperparah tingkat krisis dan memperluas konflik perebutan sumber daya air di tengah-tengah masyarakat. Tidak jarang juga melahirkan konflik terbuka antara masyarakat dengan swasta yang menguasai sumber daya air. Seluruh tanah air di Republik Indonesia ini dikuasai oleh negara berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-sebarnya untuk kemakmuran rakyat”.⁴ Konsep yang tercantum didalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi; Negara Indonesia adalah Negara Hukum, konsekuensi dari pasal tersebut adalah setiap tindakan warga Negara maupun tindakan penyelenggara negara (pemerintah) haruslah didasari oleh hukum dan tidak boleh bertentangan dengan hukum positif (*ius constitutum*) yang berlaku.⁵

Menurut Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dijelaskan bahwa kata “dikuasai” tidak identik dengan kata “dimiliki” akan tetapi mengandung pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas dari pada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata, konsepsi “dikuasai oleh negara” merupakan konsepsi hukum yang menempatkan negara sebagai organisasi tertinggi (*heerschappij*) yang mempunyai kedaulatan atas wilayah tertentu dalam hal ini wilayah Negara Republik Indonesia pengertian “dikuasai oleh negara” berarti memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan kewenangan untuk melakukan:

³ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan, Cet. 17* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002): 295.

⁴ BAB XIV UUD 1945 Mengatur Masalah Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33.

⁵ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)* (Bandung: Refika Aditama, 2009): 3.

1. Pemeliharaan (*beheersdaad*)
2. Pengurusan (*bestrsdaad*)
3. Pengaturan (*regelsdaad*)
4. Pengawasan (*toezichthoudensdaad*)

Dalam permohonan Pimpinan Pusat Muhammadiyah menganggap ada lima belas pasal bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945: “(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, Pasal-pasal yang diuji telah memberikan ruang seluas-luasnya bagi swasta (badan usaha dan individu) untuk menguasai sumber daya air. Pemberian hak kepada swasta untuk menguasai sumber daya air terutama melalui izin Hak Guna Usaha. Hak Guna Usaha menjadi instrumen baru yang menentukan hak perusahaan atas sumber-sumber air yang ada. Ruang yang terbuka untuk melakukan privatisasi air juga ditemukan dalam Pasal 26 ayat (7) dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 yang menyebutkan pihak-pihak pengguna air dapat dikenakan biaya jasa penyediaan air. Hal ini berarti pengguna air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian yang diperoleh dari saluran distribusi yang disediakan swasta tetap dituntut untuk membayar. setelah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 yang berdampak pada pemberlakuan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, namun yang paling terbaru Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 masih menyisakan dan melahirkan mindset pengelolaan air yang selalu berorientasi keuntungan (*profit oriented*) yang secara fundamental merekonstruksi nilai air yang merupakan barang publik (*common good*) menjadi komoditas ekonomi (*commercial good*) yang dapat dikuasai sekelompok individu dan badan usaha. Hal ini sangat menganggangi dan mengkhianati eksistensi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengamankan penguasaan sumber daya alam termasuk air sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Genealogi Jihad Konstitusi Muhammadiyah Salah satu prinsip utama dari pergerakan Muhammadiyah adalah amar makruf dan nahi munkar yang bersandar pada Surah Ali Imran ayat 104: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” Muhammadiyah memilih jalan untuk amar ma’ruf nahi munkar. Jihad Konstitusi diterapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mengoreksi kebijakan dan regulasi negara yang bertentangan dengan konstitusi. Peran signifikan Muhammadiyah dalam Jihad Konstitusi bisa dilihat dari langkahnya mengorganisir permohonan dan merumuskan tuntutan pengujian Undang-Undang. Muhammadiyah juga aktif menjalani persidangan di Mahkamah Konstitusi yang diwakili oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin serta membangun wacana melalui media mengenai pengujian Undang-Undang Sumber Daya Air, Ikhwal ini termasuk dalam Jihad Konstitusi dengan sudut pandang ekonomi politik dan religiusitas Muhammadiyah.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang (Undang-Undang) Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Undang-Undang Sda) yang diajukan oleh Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, pengujian Undang-Undang Sumber Daya Air SDA merupakan strategi memperjuangkan umat yang lemah (mustad’afin) sesuai prinsip-prinsip dasar Islam. Dengan demikian, argumentasi pengujian ini juga didasarkan pada Fiqh Air sebagai dasar pengurusan air dalam hukum Islam. Pengujian Undang-Undang Sumber Daya Air dapat pula dilihat sebagai salah satu upaya untuk menguji persamaan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan Undang-Undang Dasar 1945.⁶

Sejak munculnya⁷ semakin memperjelas keberpihakan Pemerintah terhadap investasi karena Presiden Joko Widodo dalam pidatonya menyampaikan bahwa investasi kelak menjadi daya ungkit perekonomian nasional, menurut data dari BKPM (2019), realisasi investasi dalam negeri dan investasi asing sebesar Rp. 200,5 Triliyun dengan komposisi Penanaman

⁶ David Effendi, *Etika Hijau Muhammadiyah* (Yogyakarta: UMY, 2019: 86).

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Modal Asing (PMA) sebesar 104,9 Triliun (52,3 %) dan PMDN 95,6 Triliun (47,7) Persen pada triwulan II tahun 2019. Sektor yang kemudian menjadi daya pikat untuk PMA adalah Listrik, Gas dan Air dengan nilai Investasi sebesar USD 1.350,5 Juta. Undang-Undang cipta kerja menjadi kekuatan supra-struktur untuk menarik investor sebanyak mungkin untuk berinvestasi di Indonesia dengan demikian Pemerintah akan terus mengusahakan percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, didukung dengan adanya sistem percepatan dan peningkatan penanaman modal berusaha, perizinan berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memulai, regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global Penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS).

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis mempunyai ketertarikan untuk melakukan penelitian dan menyusun dalam tesis dengan tujuan : 1) Mengetahui Jihad Konstitusi Muhammadiyah terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004. 2) Mengetahui pengawalan Muhammadiyah terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019.3) Mengetahui konsep Jihad Konstitusi Muhammadiyah

2. METODE

Penelitian pustaka (*library research*) dengan memfokuskan kajian pada penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum dalam hukum positif. Penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum (*legal decision making*) socio-legal Judicial review terhadap kasus-kasus hukum yang konkrit. Penulisan ini dengan metode penelitian yuridis normatif kualitatif berdasarkan norma hukum peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan norma yang berkembang di masyarakat⁸ sebagai berikut.

Jenis Penelitian hukum normatif memberikan penjelasan aturan kategori hukum analisis peraturan yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dengan permasalahan hukum yaitu Nomor Putusan 85/UU -XI/2013 dan beberapa putusan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Hukum terkonsep secara

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).Hal. 105.

tertulis di perundang-undangan (*law in the books*) atau kaidah norma perilaku manusia.⁹ Sehingga peneliti mencari analisis kaidah, asas, dan semua aspek diperundang-undangan dengan sumber daya alam.

Pendekatan penelitian menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu undang-undang (*statute approach*), kasus (*case approach*), perbandingan (*comparative approach*), konseptual (*conceptual approach*).¹⁰ Penelitian digunakan pendekatan undang-undang (*statutue approach*) yang diteliti aturan hukum dan terapan penelitian ini.¹¹

Jenis Bahan Hukum Primer yaitu; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Undang-Undang Migas), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Undang-Undang Ormas), Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pasal 1 butir 9, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan, (Berita Resmi Muhammadiyah, 2010: 245), Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Putusan Judicial Review Undang-Undang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, Undang-Undang Cipta Kerja No 11 Tahun 2020, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahan Hukum Data sekunder di dalam penelitian ini adalah buku-buku, Tesis, Disertasi, jurnal, majalah dan koran sebagai pendukung maupun berbagai tulisan atau artikel yang membahas analisis yuridis tentang Undang-Undang Sumber Daya Air dari perspektif hukum positif, serta keberhasilan Judicial Review di Indonesia, selain menggunakan data primer dan sekunder, penyusun juga menggunakan data tersier dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional bekerja sama dengan Balai Pustaka 27 edisi ketiga (2002). Selain

⁹ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum* (Malang: UMM Press, 2009). Hal. 127.

¹⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017). Hal. 69.

¹¹ Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2006). Hal. 302.

KBBI, peneliti juga menggunakan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang yang ditulis Prof. Dr. Jimly Asshidqie, S.H dan diterbitkan Konstitusi Press pada (2006), dan Putusan Muktamar dan Tanwir Muhammadiyah di Lampung (2009).

2.1. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian tentang Jihad Konstitusi Muhammadiyah terhadap (Undang-Undang No 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air) dan Pegawalan Muhammadiyah dalam Impelementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Sumber Daya Air, ini yang menjadi subjek penelitian adalah Muhammadiyah sebagai ormas islam, dan sejauh mana Muhammadiyah mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Undang-Undang tentang Sumber Daya Air termasuk didalam pembentukannya. Sehingga objek penelitian ini adalah begitu konkrit yaitu mengetahui sejauh mana Jihad Konstitusi Muhammadiyah diantaranya mengawal implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dan Impementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 sehingga akhir-akhir ini sudah tidak lagi mengambil langkah Judicial Review terhadap Undang-Undang yang bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan konstitusi Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data menggunakan metode kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder, literatur, buku, maupun dokumen (Putusan Mahkamah Konstitusi). Bagian ini menjelaskan teknik dan cara mengumpulkan data penelitian. Teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data pada penelitian yang bersifat kualitatif obsevasi sebuah putusan dan Undang-Undang yang berkaitan. Teknik Analisa Data metode dalam memproses data menjadi informasi. Saat melakukan suatu penelitian, perlu menganalisis data agar data tersebut mudah dipahami. Analisis data juga diperlukan agar mendapatkan solusi atas permasalahan penelitian yang dikerjakan. Dalam hal ini analisis yuridis tentang Jihad Konstitusi Muhammadiyah Terhadap (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air) sekaligus Muhammadiyah dalam mengawal Implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, menggunakan analisis normatif kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada

norma-norma yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Bukan menggunakan angka-angka statistik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Jihad Konstitusi terhadap UU Nomor 7 tahun 2004

Permohonan paling banyak diajukan kepada Mahkamah Konstitusi sejak dibentuk yakni pada tahun 2001, sebanyak 3.001 individu dan lembaga, demikian pula materi dalam Undang-Undang Sumber Daya Air yang diuji juga sangat banyak dan bersifat substansial, terutama menyangkut komodifikasi dan swastanisasi air. Mahkamah Konstitusi menolak keseluruhan permohonan tersebut dalam Putusan tanggal 19 Juli 2005.

Permohonan pengujian UU No. 7 Tahun 2004 hanya khusus pada : Pertama, Pasal 5, Kedua Pasal 6, Ketiga Pasal 7, Keempat Pasal 8, Kelima Pasal 9, Keenam Pasal 10, Ketujuh Pasal 26, Kedelapan Pasal 29 ayat (2) dan ayat (5), Kesembilan Pasal 45, Kesepuluh Pasal 46, Kesebelas Pasal 48 ayat (1), Kedua belas Pasal 49 ayat (1), Ketiga belas Pasal 80, Keempat belas Pasal 91, dan Kelima belas Pasal 92 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3). Namun ketika sidang pendahuluan, majelis hakim memberikan nasehat agar PP Muhammadiyah selaku pemohon dapat memohon agar keseluruhan Pasal dalam UU No. 7 Tahun 2004 dibatalkan keseluruhannya atau dicabut, sehingga dalam perbaikan permohonan PP Muhammadiyah salah satu poinnya meminta pencabutan UU No. 7 Tahun 2004, dalam permohonan tersebut, PP Muhammadiyah menganggap kelima belas pasal yang disebutkan di atas bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945: “(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal-pasal yang diuji telah memberikan ruang seluas-luasnya bagi swasta (badan usaha dan individu) untuk menguasai sumber daya air. Pemberian hak kepada swasta untuk menguasai sumber daya air terutama melalui izin Hak Guna Usaha.

Hak Guna Usaha menjadi instrumen baru yang menentukan hak pengusahaan atas sumber-sumber air yang ada¹².

Meskipun Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak, bahwa Undang-Undang Sumber Daya Air diputuskan bersifat konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*),¹³ artinya Undang-Undang Sumber Daya Air bersifat konstitusional sepanjang pelaksanaannya dijalankan sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi apabila dalam pelaksanaannya pemerintah Indonesia tidak memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi, maka Undang-Undang Sumber Daya Air dapat diuji kembali dan hal ini dibenarkan dalam konstitusi negara.

Putusan atas pengujian Undang-Undang Sumber Daya Air yang pertama mengandung dua substansi pokok, yaitu:

- a. Mahkamah Kontitusi menegaskan bahwa hak atas air merupakan hak asasi manusia.
- b. Undang-Undang Sumber Daya Air tidak bertentangan dengan konstitusi karena secara normatif tidak menjadikan air sebagai komoditas. Esensi pertama keberadaan air sebagai kebutuhan pokok kehidupan manusia subtansi yang kedua sebagaimana kebutuhan makhluk hidup akan oksigen (udara).

Pada periode 2004/2009, banyak Rancangan Undang-Undang yang disahkan menjadi undang-undang yang tidak berpihak kepada masyarakat. Sehingga merugikan masyarakat karena tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan masyarakat dalam Peraturan Dasar (UUD 1945) yang menjadi sumber dan dasar pembentukan dari undang-undang tersebut. Oleh karena itu, banyak undang-undang yang diuji materikan (*judicial review*) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) atas permohonan masyarakat hal ini dikarenakan undang-undang yang ditentukan dalam Daftar Prolegnas yang dilakukan oleh DPR dan Presiden belum sepenuhnya menggunakan kriteria yang jelas, tepat dan konsisten artinya undang-undang yang dibentuk oleh DPR Periode 2004-2009 ada yang tidak memenuhi asas-asas pembentukan

¹² "Ihwal Pembatalan Undang-Undang Sumber Daya Air, Ihwal Pembatalan Undang-Undang Sumber Daya Air | PUSHEP," n.d.diakses pada tanggal 20 Juli 2022

¹³Van Der Vlies, *I.C Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Alih Bahasa Oleh Linus Doludjawa* (Jakarta: Ditjen Peraturan Perundang-Undangan, Dephukham, 2005).

peraturan perundang-undangan yang baik menurut undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Oleh Mahkamah Konstitusi dikarenakan adanya permohonan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, perkumpulan Vana Prastha dan beberapa perseorangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tersebut, dengan alasan :

- a. Terdapat penyelewengan terhadap pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No. 8/UU-III/2005 dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Penyelewengan tersebut, berdampak dalam pelaksanaan yang cenderung membuka peluang “Privatisasi dan Komersialisai” yang merugikan masyarakat. Penyelewengan terlihat sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PPSPAM).
- c. Gejala di atas menunjukkan bahwa peran swasta dalam Pengelolaan air semakin kokoh, padahal Undang-Undang sumber daya air menegaskan bahwa pengembangan SPAM merupakan tanggung jawab dan amanah dari Pemerintah (Pusat dan Daerah)

Pemeliharaan sumber daya air secara substansi 80% isi rancangan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja sebenarnya hal ini terkait dengan penataan hubungan pemerintah pusat serta pemerintah daerah. pelibatan pemerintah daerah penting karena tiga hal: Pertama, menjamin kualitas substansi yang sesuai dan pro otonomi daerah. Kedua, menjamin kualitas proses yang inklusif, transparan dan partisipatif¹⁴. Ketiga, menjamin dukungan dan keterlibatan daerah dalam tata kelola pelaksanaannya, maka kemudian (pemda) apabila tidak dilibatkan dan tidak diketahui bahkan cenderung ditinggalkan dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang bersifat *local wisdom*, tentu hal ini tidak akan efektif bahkan sangat tidak bisa (pemerintah) pusat memerintah dengan cara sentralistik sebagai contoh dari

¹⁴ Aturan turunan UU sumber daya air masih dalam proses penyusunan (kontan.co.id) diakses pada tanggal 18 Juli 2022.

Jakarta kemudian pemda di papua tutup mata saja sehingga hanya bisa berkata setuju saja apa yang dikatakan pusat, hal ini senada dengan apa yang selama ini Muhammadiyah kerjakan yakni merawat demokrasi dengan penuh kehati-hatian dikarenakan sejatinya kedaulatan berada di tangan rakyat bukan penguasa atau pemerintah yang sedang memimpin.

Jihad Konstitusi menjadi penting dikarenakan banyak fakta membuktikan banyak Undang-Undang yang isinya bermasalah selain berpotensi merugikan kepentingan nasional serta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga sebagai bahan Jihad Konstitusi Muhammadiyah¹⁵ telah ditemukan ada 115 Undang-Undang yang diindikasikan merugikan kepentingan nasional, sebagian kecil di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 terkait Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 terkait Pengelolaan Wilayah Pesisir serta Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 berkaitan dengan Energi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batu Bara, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Sistem Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 ketenagalistrikan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 terkait Penanaman Modal. Efisiensi ekonomi telah menjadi alasan dilakukannya privatisasi sejumlah BUMN berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.¹⁶

Muhammadiyah telah mengajukan pengujian empat Undang-Undang kepada Mahkamah Konstitusi, pengujian tersebut menyusul dari langkah strategis Jihad Konstitusi Muhammadiyah yang telah dideklarasikan pada saat Muktamar Satu Abad Muhammadiyah pada 2010 di Yogyakarta sejak

¹⁵ Maarif; and Ahmad Syafii, *Islam Dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan Islam Dalam Konstituante* (Jakarta: LP3ES, 1996).

¹⁶ Asshidqie Jimly, *Agenda Pembangunan Hukum Di Abad Globalisasi* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997).

November 2012 hingga akhir Februari 2015, pengajuan untuk pengujian Undang-Undang tersebut di antara pada Undang-Undang tersebut yakni Undang-Undang Sumber Daya Air, Undang-Undang Migas, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Ormas, harus diakui hampir tidak pernah ada ormas keagamaan yang berani mengambil peran dalam advokasi-advokasi kebijakan publik khususnya pengujian Undang-Undang yang dianggap serta bertentangan dengan kontstitusi sejak adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945.¹⁷ advokasi kebijakan biasanya diperankan dan digawangi oleh LBH (lembaga bantuan hukum) atau LSM (lembaga swadaya masyarakat) yang aspirasi mereka sangat dekat dengan masyarakat.

Muhammadiyah memahami, pengujian Undang-Undang yang kurang berpihak kepada kepentingan rakyat merupakan bagian dari komitmen untuk meluruskan arah kiblat bangsa. Muhammadiyah mengarahkan perhatiannya kepada Undang-Undang yang berkaitan secara langsung terhadap kebutuhan hajat hidup orang banyak untuk diajukan pengujian Undang-Undang terutama yang berkaitan dengan sumber daya alam. Muhammadiyah mengajukan pengujian Undang-Undang Migas dan Undang-Undang Sumber Daya Air yang kemudian keduanya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, pengabulan permohonan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Migas dan Undang-Undang Sumber Daya Air merupakan suatu keputusan yang monumental (*landmark desicion*) disertai dibubarkannya badan pelaksana Migas serta dibatalkannya Undang-Undang Sumber Daya Air Muhammadiyah sudah memulainya sejak tahun 2009 gerakan Judicial Review setelah diadakanya kajian dari tim pakar 20 orang, disimpulkan adanya distorsi deviasi kehidupan dan cita-cita nasional hal ini merupakan ikhwal yang sangat serius dan berbahaya oleh karenanya Muhammadiyah mencoba menafsirkan cita-cita nasional sebagai indonesia, maju, adil,

¹⁷ Din Syamsuddin, "Jihad Konstitusi Bagian Dari Menegakkan Amar Makruf Nahi Mungkar," n.d., <https://news.detik.com/berita/d-2979370/din-syamsuddin-jihad-konstitusi-adalah-amar-makruf-nahi-mungkar>.diakses pada tanggal 15 April 2020.

makmur, berdaulat, bermartabat.¹⁸ *Justiciability* hak atas air selain itu di hadapan Mahkamah Konstitusi menyadari banyak isu konstitusional dalam Undang-Undang Sumber Daya Air, berbagai kalangan mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Sumber Daya Air. Permohonan pengujian Undang-Undang Sumber Daya Air pertama kali diajukan pada 2004, akan tetapi Mahkamah Konstitusi menolak permohonan dengan persyaratan konstitusional (*conditionally constitutional*), sehingga Undang-Undang Sumber Daya Air masih dapat diajukan untuk dilakukan pengujian kembali apabila dalam pelaksanaannya bertentangan dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi. Pengujian Undang-Undang Sumber Daya Air oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan sejumlah organisasi masyarakat lainnya harus dipandang sebagai kelanjutan sekaligus pelengkap dari permohonan pengujian sebelumnya, meskipun hasilnya berbeda. Oleh karena itu, untuk memahami pengujian Undang-Undang Sumber Daya Air sebagai pelaksanaan Jihad Konstitusi Muhammadiyah perlu didahului dengan pemaparan dan perbandingannya dengan pengujian Undang-Undang Sumber Daya Air pada 2005. Pengujian Undang-Undang Sumber Daya Air yang Pertama (2005) Tidak lama setelah Undang-Undang Sumber Daya Air pada Februari 2004, sejumlah pegiat dan pengamat lingkungan mulai dari kalangan individu, organisasi petani, hingga organisasi masyarakat sipil mengajukan pengujian Undang-Undang yang baru disahkan oleh Legislatif kepada Mahkamah Konstitusi (Perkara Nomor 058-059-060-063/ Undang-Undang II/2004 dan Perkara Nomor 008/ Undang-Undang-III/2005), latar belakang diberlakukannya kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974, adalah :

- a. Bahwa air dan sumber-sumbernya, termasuk salah satu kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, merupakan karunia Tuhan yang memiliki kegunaan yang dibutuhkan manusia sepanjang masa, baik dibidang ekonomi, sosial maupun budaya.

¹⁸ *Melayani Umat, Filantropi Islam Dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis* (Jakarta: Grammedia, n.d.).

- b. Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata.
- c. Bahwa *Algemeen Water reglement* tahun 1936 belum berlaku untuk seluruh Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan pengairan dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan pada dewasa ini.

Pemberlakuan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan dengan adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 85/Undang-Undang-XII/2013, pada tanggal 18 Februari 2015 tentang Pembatalan Undang-Undang Sumber Daya Air Nomor 7 Tahun 2004 agar tidak terjadi kekosongan hukum hingga akhirnya ada pembentukan Undang-Undang Sumber Daya Air yang baru Undang-Undang nomor 7 Tahun 2019, Mahkamah Konstitusi memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan beserta Peraturan Pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan terdiri atas 12 Bab dengan 17 Pasal, meskipun demikian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 ini sudah berperan cukup lama (30 tahun) dan memberikan andil besar bagi peri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat sampai berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004. Berbagai infrastruktur keairan telah dibangun untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus meningkat, bahkan pembangunan Infrastruktur pernah mencapai puncaknya di bidang pertanian, yaitu Indonesia pernah mengalami “swa-sembada pangan” pada tahun 1984 hal ini terekam dalam sejarah.

3.2. Peran Muhammadiyah dalam Implementasi UU Nomor 17 Tahun 2019

Muhammadiyah selalu memberikan masukan kepada Pemerintah baik melalui kritikan dihadapan publik yang digawangi organisasi otonomnya maupun Muhammadiyah sebagai Organisasi Masyarakat Islam, ada dorongan publik agar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air agar senantiasa merevisi sejumlah pasalnya, revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 ini tercantum dalam bab III Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tentang peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan

berusaha tercatat ada 30 usulan perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 yang diajukan pemerintah, diantaranya 23 usulan revisi pasal dan penghapusan 7 pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, 7 pasal yang dihapus itu adalah pasal-pasal yang berbunyi bahwa pemerintah daerah yakni pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat mengatur dan mengelola sumber daya air. Pasal yang dihapus antara lain pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17 dan pasal 20, adanya penghapusan ketujuh pasal itu akan berdampak secara signifikan bahkan menghilangkan kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk mengatur serta untuk mengelola sumber daya air seperti halnya orde lama yang dimana apa-apa diatur oleh pemerintah pusat, Sedangkan sebagian besar usulan revisi bunyi pasal sehingga membuat pemerintah daerah juga kehilangan tugas dan kewenangannya dalam mempergunakan sumber daya air yang berada didaerah dan kawasannya masing-masing, bahkan pada pola pengelolaan sumber daya air, rencana pengelolaan sumber daya air juga demikian.

Implementasi kebijakan merupakan metode yang ideal untuk mengkaji implementasi kebijakan dari Edward dengan menggunakan empat indikator yaitu Disposisi, Komunikasi, Sumberdaya, serta Struktur Birokrasi. Faktor komunikasi akan menjadi indikator untuk menganalisis terkait hubungan antar lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program, kemudian indikator lainnya akan digunakan untuk menganalisis terkait proses pelaksanaan dari Implementasi peraturan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Teori implementasi model Edward yang digunakan untuk menganalisis kasus yang terjadi, sehingga nantinya hasil analisis dapat membagikan cerminan bagaimana proses dari Implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air implementasi kebijakan pada dasarnya yakni suatu riset menimpa penerapan kebijakan menuju pada tujuan dari pembuatan kebijakan itu sendiri. yang mendefinisikan implementasi kebijakan selaku;“ Aksi-aksi yang dicoba oleh individu-individu ataupun pejabat-pejabat ataupun kelompok- kelompok pemerintah atau swasta yang

diarahkan pada tercapainya tujuan yang sudah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.¹⁹

Implementasi kebijakan terhadap “Pelaksanaan keputusan kebijakan biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun terdapat juga berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan, biasanya keputusan tersebut mendefinisikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*, Edward²⁰, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi.

Struktur Birokrasi Kebijakan yang begitu kompleks memerlukan dan menuntut adanya kerjasama dengan sama dengan semua pihak, sehingga ketika struktur birokrasi tidak berjalan secara kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan.

Undang-Undang SDA (Sumber Daya Air) ini telah resmi berlaku setelah ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 15 Oktober 2019, Sistematika Undang-Undang Sumber Daya Air Tahun 2019 yang baru disahkan oleh DPR RI, ruang lingkup pengaturan Undang-Undang Sumber Daya Air Tahun 2019 terdiri dari 16 Bab dan 79 Pasal, jika dibandingkan dengan Undang-Undang Sumber Daya Air tahun 2004, maka Undang-Undang Sumber Daya Air Tahun 2019 memiliki jumlah pasal lebih sedikit.

3.2.1. Implementasi Undang-Undang Sumber Daya Air melalui Peraturan

Presiden dalam bentuk Dewan Sumber Daya Air Nasional

Dipenghujung 2021 dan masuk 2022 Pemerintah dan DPR makin tanpa ragu memperlihatkan bahwa Undang-Undang ialah kehendak negara dan bukanlah kehendak publik. Negaralah yang menerjemahkan keinginan publik, dan bukan publik sendiri yang berbicara tentang keinginan mereka,

¹⁹ Pasolong Harbani, *Teori Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2013).

²⁰ Mishra Ramesh, *Globalization and the Welfare State* (London: MC Millan, 2000).

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (4) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional, maka ditetapkanlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional pada tanggal 6 April 2022.²¹ Dewan Sumber Daya Air Nasional adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional yang dilakukan oleh lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang berkedudukan di Ibu kota Negara Republik Indonesia. Dewan Sumber Daya Air Nasional memiliki fungsi:

- a. Koordinasi dalam perumusan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air tingkat nasional.
- b. Koordinasi dalam penyusunan rancangan penetapan wilayah sungai serta perubahan penetapan wilayah sungai.
- c. Koordinasi terhadap perumusan kebijakan pengelolaan sistem manajemen informasi yang terdiri dari hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat nasional.
- d. Koordinasi, sinkronisasi serta dalam pemberian pertimbangan dan rekomendasi penanganan isu strategis bidang sumber daya air.

Koordinasi dengan dewan sumber daya air provinsi, dewan sumber daya air kabupaten/kota dan tim koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air wilayah sungai dalam rangka Pengelolaan Sumber Daya Air.

Dengan adanya penetapan Peraturan Presiden ini maka mencabut Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional dan semua peraturan perundang-undangan.

Prof. Dr. Syaiful Bakhri SH, MH, Guru Besar Universitas Muhammadiyah Jakarta, berpendapat Undang-Undang Sumber Daya Air seharusnya menegaskan bahwa sebesar-besarnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, untuk itu negara harus menjamin hak rakyat atas air dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat, bersih serta dengan jumlah

²¹“<https://jdih.maritim.go.id/id/presiden-tetapan-perpres-no-53-tahun-2022-tentang-dewan-sumber-daya-air-nasional>. diakses pada tanggal 26 Juni 2022.

yang cukup, kualitas cukup baik, aman, dan terjaga keberlangsungannya terjangkau, revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Cipta Kerja dihapusnya kewenangan pemerintah daerah (pemda) untuk mengelola sumber daya air tentu hal ini semakin mengkristalkan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan semangat prinsip otonomi daerah dan desentralisasi, kewenangan pemerintah pusat hal ini dapat bersifat absolut, pemerintah membuka ruang seluas-luasnya kepada korporasi untuk melakukan privatisasi usaha air serta konflik politik sangat tercermin dalam proses pembahasan di DPR RI Pengelolaan air oleh swasta tidak sepenuhnya menguntungkan masyarakat. Ada banyak kasus, dimana masyarakat di daerah kehilangan hak atas air, sehingga harus membeli air untuk kebutuhan MCK, karena tidak tersambung dengan jaringan perpipaan PDAM, polemik atas Undang-Undang Sumber Daya Air ini terus bergulir dan membingungkan khalayak publik,²² didalam Undang-Undang Cipta Kera tidak secara jelas bagaimana perizinan berusaha untuk menggunakan sumber daya air karena akan diatur secara lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Sumber Daya Air, Irigasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) juga tidak mengatur secara rigid kewajiban hukum terhadap pelaku-pelaku usaha yang seharusnya secara konsekuensi bertanggung jawab secara hukum diatur dan diformulakan dalam Undang-Undang. Peraturan Menteri juga secara teknis tidak mengatur perihal sanksi secara administratif serta perdata maupun pidana akibat kelalaian pelaku usaha, sehingga diperlukan kewajiban hukum diatur di level Undang-Undang, apabila dipaksakan di level Peraturan Menteri maka bertentangan dengan asas “*no punish without representative*”.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air telah mengakibatkan pencabutan dan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046). Meskipun Undang-

²² Solichin Abdulwahab, *Analisis Kebijakan Publik: Teori Dan Aplikasinya* (Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 1998).

Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan pernah diberlakukan kembali setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, namun masih terdapat banyak kekurangan serta belum dapat mengatur secara menyeluruh mengenai pengelolaan sumber daya air sesuai dengan perkembangan, kebutuhan hukum masyarakat.²³ Menurut pengetahuan kuno bahwa air adalah salah satu elemen kehidupan dasar bersama dengan udara, api dan tanah, salah satu pertimbangan dalam Undang-Undang 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dikatakan bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup serta ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antar wilayah, antar sektor, dan antar generasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air.

Sebab air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi penting serta menguasai hajat hidup orang banyak maka sudah seyogyanya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air pada saat disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mulai berlaku setelah diundangkan oleh Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 16 Oktober 2019 di Jakarta Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air diundangkan dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 190, penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air diundangkan dan ditempatkan pada tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 640.²⁴

²³ Mochtar Zainal Ari-n, "Elegi Hukum Dan Pemerintahan," *Mediaindonesia.Com*, n.d.; diakses pada 17 Januari 2021.

²⁴ I W. B. Eka Pratama, "Model Perizinan Berbasis Resiko Yang Penuh Resiko Dalam UU Cipta Kerja," *Mongabay.Co.Id*, n.d., diakses pada 15 April 2021.

Pada saat ini pengaturan dan peraturan mengenai sumber daya air diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lebih lanjut Dalam Pasal 53 Undang-Undang Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Sumber Daya Air. Sehubungan dengan penggunaan air untuk kegiatan usaha Undang-Undang Cipta Kerja mengubah Pasal 8 Undang-Undang Sumber Daya Air. Pada pokoknya prioritas penggunaan SDA harus dipergunakan untuk kebutuhan pokok setelah kebutuhan pokok terpenuhi maka SDA dapat dipergunakan untuk kepentingan usaha. Hal ini diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Sumber Daya Air. yang sudah dirubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengatur mengenai Pendayagunaan sumber daya air sejatinya yang sejatinya penggunaannya harus dilandaskan dan berdasarkan terhadap pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) tersebut dan dapat dikontekstualisasikan sesuai paradigma penguasaan atas sumber daya air sesuai dengan Undang-Undang Sumber Daya Air, Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya harus mengedepankan pengelolaan sumber daya air dengan pendekatan tanggung jawab dan rasa memiliki Negara (penguasaan Negara) dan kedaulatan negara (*Welfare State*) yang mengutamakan kepentingan kebutuhan sosial (hajat hidup orang banyak) dan pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan perusahaan dan perlindungan serta pembiayaan atas manfaat dari pengairan serta belum detail mengatur soal pemanfaatan air untuk kepentingan industri lainnya. Maka Frasa “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 perlu dioptimalkan di sisi lain, sesuai tujuan pemerintah untuk memudahkan investor dengan dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah mesti harus tetap mengutamakan kepentingan rakyat atas Sumber Daya Air. Air yang memiliki sifat kepemilikan publik tidak relevan jika dikuasai pihak swasta begitu saja. Peran negara adalah untuk menguasai Sumber Daya Air yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat konstitusi.

3.2.2. Perbandingan UU SDA sebelum dan sesudah UU Ciptaker terkait kewenangan.

Tabel 1. Perbandingan UU SDA sebelum dan sesudah UU Ciptaker

Tingkat Pemerintah	7/2004	17/2019	UU Ciptaker
Pusat	Kebijakan Menyusun pola Menyusun rencana Melaksanakan Pengelolaan Perizinan Layanan air Penyediaan air baku	Kebijakan Menyusun pola Menyusun rencana Melaksanakan Pengelolaan Perizinan Layanan air Penyediaan air baku	Kebijakan Menyusun pola Menyusun rencana Melaksanakan Pengelolaan Perizinan Layanan air Penyediaan air baku
Provinsi	Kebijakan Menyusun pola Menyusun rencana Melaksanakan Pengelolaan Perizinan Layanan air Penyediaan air baku	Kebijakan Menyusun pola Menyusun rencana Melaksanakan Pengelolaan Perizinan Layanan air Penyediaan air baku	Dihapus
Daerah	Kebijakan Menyusun pola Menyusun rencana Melaksanakan Pengelolaan Perizinan Layanan air Penyediaan air baku	Kebijakan Menyusun pola Menyusun rencana Melaksanakan Pengelolaan Perizinan Layanan air Penyediaan air baku	Dihapus

Struktur kewenangan pemerintah umumnya masih saling tumpang tindih. Selain itu prasarana dan sarana pemerintahan juga berkaitan dengan kebijakan masih minim serta pelaksanaan pelayanan minimum juga belum terhubung antar lembaga, termasuk antara pemerintah daerah, Provinsi dan Pusat.

3.3. Konsep Jihad Konstitusi Muhammadiyah

Jihad konstitusi yang dilakukan Muhammadiyah merupakan amanat Muhatamar ke-47 tahun 2015 di Makasar, Muhammadiyah berkomitmen melakukan ikhtiar yang membebaskan, memberdayakan dan memajukan bangsa dari ketertinggalan menuju Indonesia yang makin maju, makmur, bermartabat dan berdaulat. Muhammadiyah juga mendeklarasikan “jihad

kebangsaan” dalam rangka meluruskan kiblat bangsa agar sesuai dengan cita-cita Indonesia merdeka. Muhammadiyah memandang penting melakukan rekonstruksi Indonesia berkemajuan dan jihad kebangsaan terhadap korupsi, praktek politik transaksional, semena-mena terhadap Sumber Daya Alam (SDA), kesenjangan sosial, dominasi kekuatan asing, kerakusan elite, kekerasan, konflik sosial, kerapuhan bangsa dan salah urus negara. selain itu Muhammadiyah senantiasa berusaha untuk melakukan upaya dalam rangka meluruskan kiblat bangsa di tengah era liberalisasi global. Selain itu Muhammadiyah melakukan gugatan yang bersama segenap elemen masyarakat sipil terhadap produk undang-undang yang dinilai berwatak liberal-kapitalistik, bertentangan dengan ideologi dan UUD 1945. UU yang digugat melalui *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi berupa UU Sumber Daya Air (SDA), UU Minyak, Gas Bumi (Migas), UU Mineral dan Batu Bara (Minerba) dan UU Cipta Kerja bidang Lingkungan²⁵

Muhammadiyah berikhtiar secara maximal memberikan kesadaran kepada umat Islam khususnya warga Muhammadiyah akan pentingnya masalah lingkungan, sehingga untuk mencapai tujuan didirikannya Muhammadiyah yakni mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya itu, berdasarkan pada putusan Mukatamar 2005 di Malang telah maka dilahirkanlah Lembaga Lingkungan Hidup yang kemudian hari berubah menjadi Majelis Lingkungan Hidup (MLH), MLH Pimpinan Pusat Muhammadiyah memandang bahwa peradaban sangat erat kaitannya dengan kesadaran dan kebiasaan masyarakat yang lebih sensitif terhadap alam, maka dengan otomatis cita-cita peradaban lingkungan islami akan perlahan terwujud, dengan demikian Pimpinan Pusat Muhammadiyah terus memasifikasi gerakan literasi melalui penerbitkan buku-buku serta buletin-buletin, baik yang sifatnya Pendidikan maupun panduan. Seperti misalkan buku “Teologi Lingkungan”, “Menyelamatkan Bumi Melalui Perbaikan Aklaq dan Pendidikan Lingkungan”, “Panduan Gerakan Shadaqah Sampah”, “Aksi Hijau di Kantor”, dan “Panduan Penggunaan Air”, selain

²⁵ Absori, “Politik Hukum Sumber Daya Alam Dan Lingkungan : Peran Muhammadiyah Dalam Melakukan Jihad Konstitusi Terhadap UU Sumber Daya Alam Dan Lingkungan,” in *Majelis Hukum Dan HAM PP Muhammadiyah Diterbitkan Untuk Laporan Mukatamar Muhammadiyah, 2022.*

hal tersebut Pimpinan Pusat secara aktif menindak lanjuti amanah dakwah di abad industri 4.0 dari pengajian ramadhan Pimpinan Pusat Muhammadiyah sejak tahun 2018, Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah juga berperan aktif melakukan pengawalan perundang-undangan yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam dengan melakukan Judicial Review atau uji undang-undang yang bertentangan dengan falsafah dasar negara serta melalui pengawalan terhadap fenomena-fenomena kerusakan lingkungan yang bertentangan dengan konstitusi serta Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, MLH Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah berikhtiar mewujudkannya dan membangun isu sumber daya alam dan mengarus utamakan isu tersebut dengan mengaktifkan kembali Facebook, Twitter, Instagram, dan Chanel You Tube. Semua itu ditujukan untuk menyebarkan dakwah lingkungan Muhammadiyah ke generasi milenial melalui flyer-flyer yang diambil dari ayat-ayat al-Qur'an, hadits berkenaan dengan *issue-issue* lingkungan secara *atraktif* yang telah dilakukan Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah memiliki website sendiri yakni "lingkunganmu.com" yang berfungsi untuk memberitakan sebagai syiar seluruh aktivitas Muhammadiyah baik di tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang dan ranting yang berkenaan dengan dakwah lingkungan.²⁶ Kader Hijau Muhammadiyah (KHM) Di dalam website tersebut, telah diupload seluruh dokumen dan buku yang telah diterbitkan oleh Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentu hal ini adalah bagian dari ikhtiar Muhammadiyah untuk mengedukasi khalayak Pimpinan dan masyarakat publik.

Apabila komitmen diatas dipegang teguh maka kekuatan MLH dalam berdakwah akan sangat luar biasa tentunya harus berkolaborasi dengan majelis-majelis yang lainnya diantaranya yang sangat vital yakni LHKP (lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik) kaitannya dengan peraturan-peraturan dan Majelis Hukum dan HAM (MHH) apalagi saat ini telah secara resmi memiliki Lembaga Bantuan Hukum dari pusat hingga daerah, dengan cara menyisihkan waktu tiga hari dalam seminggu untuk kepentingan dakwah

²⁶ Masmulyadi,). *Filantropi Dan Lingkungan Hidup, Edisi XVI* (Yogyakarta: Majalah Khittah, 2019).

lingkungan Muhammadiyah, Fikih Air, Teologi Lingkungan: Menyelamatkan Bumi Melalui perbaikan akhlak dan Pendidikan Lingkungan, Fikih Bencana diterbitkan Muhammadiyah memiliki makna tersendiri dari upaya memproblemetasi krisis ekologi dalam format ontologi Islam dan daya transformasi yang akan dihasilkannya. Kontribusi Muhammadiyah juga terkait bagaimana posisi ummat di hadapan semesta raya sehingga peran-peran ekologisnya tidak kontraproduktif dari nilai-nilai ajaran Islam.²⁷ Banyak praktik kehidupan yang mempertontonkan bahwa Ummat islam sangat konsumtif dan minim upaya-upaya konservasi terhadap alam, terlebih persoalan air yang begitu besar dipakai oleh ummat Islam. Sehingga situasi ini mengilhami upaya pembuatan fikih air dan juga jihad konstitusi di Muhammadiyah.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan tentang Jihad Konstitusi Muhammadiyah terhadap Undang-Undang Sumber Daya Air dapat diambil kesimpulan Muhammadiyah sejauh ini Muhammadiyah belum cukup serius dalam melakukan pengawalan terhadap UU SDA nomor 17 tahun 2019 dan Putusan Judicial Review yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Air termasuk pengawalan pembuatan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dikarenakan di internal Muhammadiyah sendiri tidak ada lembaga khusus yang cukup serius melakukan kajian terhadap UU yang sedang dan telah dibuat oleh Legislatif ataupun Eksekutif :

Pertama; Muhammadiyah memang diawal menggaungkan Jihad Konstitusi sangat agresif dalam menguji Undang-Undang (Judicial Review) tercermin didalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang Sumber Daya Air sehingga dapat mengakhiri rezim komodifikasi dan swastanisasi air di Indonesia, Muhammadiyah menjadi aktor penting dalam lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut artinya, Muhammadiyah telah memainkan peran signifikan dalam proses perubahan untuk mengembalikan pengelolaan sumberdaya air kepada cita-cita para

²⁷ "Judicial Review Muhammadiyah," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019).

pendiri republik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, tidak bisa dipungkiri pula bahwa meskipun telah dibatalkan.

Kedua, Implementasi UU Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, belum secara serius Muhammadiyah melakukan pengawalan terhadap implementasinya sehingga belum bisa dikatakan melakukan pengawalan meskipun dalam beberapa kesempatan MLH (Majelis Lingkungan Hidup) dan MHH (Majelis Hukum dan HAM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah diundang dan dimintai pendapat oleh kementerian terkait PUPR, Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, kedepan tentu Muhammadiyah harus lebih aktif mengupayakan koreksi terhadap regulasi yang neoliberalistik dan merugikan rakyat kecil (*musthad'afin*).

Ketiga, Konsep Jihad Konstitusi yang diterapkan oleh Muhammadiyah diterjemahkan melalui penyelamatan Sumber Daya Air dengan cara Judicial Review sejak tahun 2009 setelah diadakannya kajian dari tim pakar 20 orang dan kajian mendalam dari kampus-kampus Perguruan Tinggi Muhammadiyah sehingga menjadi Platform Gerakan Judicial Review yang diajukan di Mahkamah Konstitusi dalam rangka meluruskan kiblat bangsa melalui Uji Undang-undang yang bertentangan dengan semangat Konstitusi kita kemudian ditindak lanjuti oleh Muhammadiyah dengan membuat Ijtihad Fikih Air yakni mengelompokkan permasalahan air dalam pandangan hidup islamis ke dalam lima kategori, yaitu (a) sumber dan siklus air, (b) pengelompokan air, (c) fungsi air, (d) pola hubungan manusia dan air, (e) pengelolaan air, Fikih Air menjabarkan lima prinsip universal pengelolaan air berdasarkan ajaran Islam

4.2 Saran

Pertama, Mahkamah Konstitusi sesungguhnya sudah pernah memberikan padoman (guidance) bagaimana seharusnya Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 ditafsirkan dan dijalankan oleh pemerintah, yang telah tertuang dalam Putusan Nomor 058-059-060-063/UU-II/2004 dan Putusan Nomor 008/PUU-III/2005, dalam kedua putusan tersebut Mahkamah Konstitusi telah memberikan tafsir dan pendapat bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak masyarakat atas air.

untuk itu Pemerintah haruslah mengutamakan pemenuhan hak asasi atas air dibandingkan dengan kepentingan lain, karena hak asasi atas air adalah hak yang utama. Hasil putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ternyata tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah, yang prakteknya menimbulkan liberalisasi izin kepada swasta terutama perusahaan asing, baik itu berupa izin atas hak guna usaha air maupun izin pengusahaan sumber daya air yang menutup akses masyarakat terhadap air, maka dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Presiden tentang Dewan Sumber Daya nomor 53 tahun 2022 penegakan hukum harus lebih optimal dan progresif ketika menyangkut hajat hidup orang banyak dan tentunya melekat erat dengan kesejahteraan.

Kedua, Salah satu spirit yang termuat dalam setiap konstitusi negara kita yakni '*spirit Pembebasan*', Undang-Undang Dasar 1945 dirancang dan disusun oleh para anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dengan semangat untuk membebaskan diri sebagai bangsa yang beradab dengan tekad yang kuat untuk mendirikan negara sendiri yang merdeka dan berdaulat dari cengkraman penjajah Belanda. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berasal dari naskah Piagam Jakarta, 22 Juni 1945. Alinea Pertama dan Kedua dan Ketiga menyatakan, "*Bahwa sesungguhnya, kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan*" maka tindakan pidana bagi penyalahgunaan sumberdaya alam harus ditegakkan dan tidak boleh tajam kebawah tumpul keatas, senada dengan Rekomendasi tanwir Muhammadiyah terhadap pemerintah pada bidang visi dan karakter bangsa di tanwir lampung 2009 pada saat itu yang masih relevan sampai sekarang:

1. Muhammadiyah mengajak segenap komponen bangsa untuk membangun karakter bangsa yang berkepribadian kuat berdasarkan nilai keimanan, ketaatan beribadah, akhlak mulia/budi pekerti luhur sebagai landasan untuk menuju Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, maju dan kuat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

2. Muhammadiyah mendesak pemerintah dan pejabat negara agar menggunakan wewenang dan jabatannya sesuai dengan amanah yang diberikan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat dan meminta pemerintah untuk menindak tegas pejabat negara yang melakukan praktik nepotisme, korupsi, dan manipulasi.
3. Muhammadiyah menuntut para pengelola negara untuk menjadikan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) sebagai Negara-Pelayan (*the servant state*) yang menjalankan fungsi pemerintahan yang sepenuhnya bertanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana cita-cita kemerdekaan.
4. Muhammadiyah mendesak pemerintah (pusat dan daerah) dan mengajak segenap elemen bangsa untuk mengoptimalkan konsolidasi demokrasi dengan membangun kultur demokrasi yang berkeadaban, egaliter, menghargai keberagaman, menjunjung tinggi meritokrasi, saling menghormati dan menjunjung tinggi hukum untuk mewujudkan kualitas hidup bangsa.
5. Muhammadiyah mendesak pemerintah untuk menerapkan paradigma pembangunan berkelanjutan yang bermakna (*sustainable development with meaning*) dengan prinsip pembangunan yang memanfaatkan sumberdaya alam secara eko-demokratis, kebijakan politik ekonomi yang berpihak kepada kepentingan rakyat, serta menjunjung tinggi moralitas dan kedaulatan bangsa.
6. Muhammadiyah mendesak pemerintah (pusat dan daerah) untuk menyelamatkan aset negara serta mengelola kekayaan dan sumberdaya alam dengan memprioritaskan kepentingan jangka panjang, keseimbangan lingkungan hidup, dan memanfaatkannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ketiga, Darul mafasid Muqoddamun ala Jalbil masholih, menghindari kehancuran dari pada memprioritaskan hal-hal yang masih problematic miopik mundur kebelakang alias tidak maju kedepan yang tentu tidaklah tepat,

Muhammadiyah perlu memaksimalkan energi organisasinya agar bisa memperluas kiprah untuk menahan dan menghentikan laju liberalisasi itu melalui pengawasan terhadap produk hukum, sebagai ormas Islam yang memiliki jumlah amal usaha pendidikan yang banyak, untuk menghadirkan kader yang berkapasitas tinggi dan memperkuat energi Muhammadiyah itu seharusnya sangat mudah untuk dilakukan sehingga Muhammadiyah akan bisa memperluas kiprahnya sebagai gerakan judicial Review di Indonesia terutama untuk hal-hal vital berkaitan dengan hajad dan kebutuhan sehari-hari warga bangsanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulwahab, Solichin. *Analisis Kebijakan Publik: Teori Dan Aplikasinya*. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 1998.
- Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press, 2009.
- Absori. "Politik Hukum Sumber Daya Alam Dan Lingkungan: Peran Muhammadiyah Dalam Melakukan Jihad Konstitusi Terhadap UU Sumber Daya Alam Dan Lingkungan." In *Majelis Hukum Dan HAM PP Muhammadiyah Diterbitkan Untuk Laporan Muktamar Muhammadiyah*, 2022.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Alkastar, Artidja. *Pembangunan Hukum Dalam Prespektif Hukum*. Jakarta: Indo-Mill, 1984.
- Ari-n, Mochtar Zainal. "Elegi Hukum Dan Pemerintahan." *Mediaindonesia.Com*, n.d.
- Asshiddiqie, Jimly. *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Azhari, Aidul Fitriciada. *Tafsir Konstitusi Pergulatan Mewujudkan Demokrasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Greha Publishing, 2017.
- Bakan, Joel. *The Corporation*. New York: Free Press, 2004.
- Biyanto. *Meluruskan Kiblat Bangsa*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2015.
- Cappalletti, Mauro. *The Judicial Process in Comparative Prespective*. Clarendon Press: Oxford, 1989.

- Davis, Mike. *Planet Of Slums*. London: Verso Press, 2006.
- Effendi, David. *Etika Hijau Muhammadiyah*. Yogyakarta: UMY, 2019.
- Fajar;, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Cetakan I*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Harbani, Pasolong. *Teori Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan, Cet. 17*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Hasyim, Umar. *Muhammadiyah Jalan Lurus: Kritik Dan Terapinya*. Surabaya: Bina Ilmu, 1990.
- Ibrahim, Johny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia Publishing, 2006.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Islamy, M. Irfan. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Jimly, Asshidqie. *Agenda Pembangunan Hukum Di Abad Globalisasi*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Karim;, and Rusli. *Muhammadiyah Dalam Kritik Dan Komentor*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Maarif;, and Ahmad Syafii. *Islam Dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan Islam Dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES, 1996.
- Mansur, Sutan. *Jihad*. Jakarta: Panji Masyarakat, 1982.
- Masmulyadi.). *Filantropi Dan Lingkungan Hidup, Edisi XVI*. Yogyakarta: Majalah Khittah, 2019.
- Pratama, I W. B. Eka. "Model Perizinan Berbasis Resiko Yang Penuh Resiko Dalam UU Cipta Kerja." *Mongabay.Co.Id*, n.d.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental Trelengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah*. Bandung: Mizan, 2010.

- Ramesh, Mishra. *Globalization and the Welfare State*. London: MC Millan, 2000.
- S, Daniel Levi. *Judicial Institution and Legal Culture in Indonesia, Culture and Politics in Indonesia*. Edited by Claire Holt. Ithaca Cornell; University Press, 1972.
- Setiawan, Benni. "Jihad Konstitusi Muhammadiyah." *Jawa Pos*, n.d.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Suwarno. *Muhammadiyah Sebagai Oposisi*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Syamsuddin, Din. "Jihad Konstitusi Bagian Dari Menegakkan Amar Makruf Nahi Mungkar," n.d. <https://news.detik.com/berita/d-2979370/din-syamsuddin-jihad-konstitusi-adalah-amar-makruf-nahi-mungkar>.
- Triningsih, Anna. "Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Air Sebagai Upaya Mendukung Ekonomi." *Legislasi Indonesia* 17 (2020).
- Vlies, Van Der. *I.C Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Alih Bahasa Oleh Linus Doludjawa*. Jakarta: Ditjen Peraturan Perundang-Undangan, Dephukham, 2005.
- Yamin, Muhammad. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Jajasan Prapantja, 1960.
- "Ihwal Pembatalan Undang-Undang Sumber Daya Air, Ihwal Pembatalan Undang-Undang Sumber Daya Air | PUSHEP," n.d.
- "Judicial Review Muhammadiyah." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa, 2008.
- Melayani Umat, Filantropi Islam Dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*. Jakarta: Grammedia, n.d.
- "No Title," n.d. <https://jdih.maritim.go.id/id/presiden-tetapkan-perpres-no-53-tahun-2022-tentang-dewan-sumber-daya-air-nasional>.
- Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: BIP Gramamedia, 1982.
- Ruang Lingkup Dan Peran Majelis Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pengurus Pusat Muhammadiyah, 2018.
- Tanfidz Muktamar Muhammadiyah Seabad*, 2010.
- "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja" (n.d.).

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman.

Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 : 1).

(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-V/2007: 1).

(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-V/2007: 8).

(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-V/2007: 8-9).

(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-V/2007: 97-98).

(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-V/2007: 99).

(Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012: 1-3).

(Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 36/PUUX/2012: 3-6).

(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012: 15-16).

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1991 tentang Rawa.

Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air.

Peraturan Pemerintah No. 77 tahun 2004 tentang Irigasi.

Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai.

Undang-Undang No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.